



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF KEPADA
KADER POSYANDU BALITA DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa Posyandu sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi;
- b. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban kader Posyandu Balita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan Posyandu Balita sehingga mampu mendukung percepatan penurunan angka stunting, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk memberikan Insentif Kepada Kader Posyandu Balita di Kabupaten Situbondo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif kepada Kader Posyandu Balita di Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

- tentang Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755)
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505)
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KADER POSYANDU BALITA DI KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya;
7. Kepala Puskesmas adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Situbondo;
8. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
9. Kader Posyandu Balita adalah anggota masyarakat yang bersedia dipilih dan bersedia, mampu serta memiliki waktu untuk mengelola kegiatan Posyandu.

10. Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan kepada kader Posyandu Balita.

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian insentif kepada kader Posyandu Balita adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban dari kader Posyandu Balita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan Posyandu Balita sehingga mampu mendukung percepatan penurunan angka stunting di Daerah.
- (2) Tujuan pemberian insentif kepada kader Posyandu Balita adalah :
 - a. meningkatkan kinerja kader Posyandu Balita di Posyandu Balita dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban; dan
 - b. meningkatkan kinerja kader Posyandu Balita dalam pemantauan, pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita di Posyandu Balita sehingga mampu mendukung percepatan penurunan angka stunting di Daerah.

BAB II SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran penerima insentif adalah Kader Posyandu Balita pada Desa/Kelurahan di Daerah.
- (2) Nama penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III MEKANISME PENYALURAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Kepala Puskesmas mengusulkan daftar penerima insentif secara kolektif kepada Kepala Dinas dengan dilampiri :
 - a. foto kopi Surat Keputusan Pokja Posyandu disertai lampiran nama-nama Kader Posyandu Balita;
 - b. foto kopi KTP; dan
 - c. foto kopi rekening bank.

- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melaksanakan verifikasi usulan daftar penerima.
- (3) Dinas bertugas melaksanakan penyaluran insentif secara non tunai kepada penerima berdasarkan daftar penerima.
- (4) Penyaluran insentif secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan ke rekening masing-masing penerima melalui bank penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV PENGHENTIAN PEMBAYARAN

Pasal 5

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihentikan pembayarannya apabila penerima:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. berhenti atau diberhentikan; atau
- d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka efektivitas penyaluran insentif, Bupati melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi administrasi, pelaporan, dan/atau pemantauan penyaluran insentif.
- (3) Bupati menugaskan Dinas untuk melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan penyaluran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat selaku unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Kesehatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 07 Maret 2023

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 07 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 8

